BUPATI KONAWE UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum di Kabupaten Konawe Utara mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
c. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indobnesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum.
5. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
6. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan;
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
8. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota;
9. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
10. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
11. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain;
12. Sarana umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;
13. Gang adalah lorong sempit dengan lebar maksimal 3 meter, tempat/jalan kecil di kampung-kampung perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman setempat;
14. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.

15. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
16. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
17. Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaanunsur rupabumi.

Pasal 2

(1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat.
(2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
    a. Untuk menertibkan penamaan jalan dan sarana umum;
    b. Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
    c. Untuk mengiventarisir nama-nama jalan dan sarana umum di daerah;
    d. Untuk mengenang nama-nama pahlawan, flora, fauna dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

BAB II
KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN
DAN SARANA UMUM

Pasal 3

(1) Setiap jalan dan sarana umum harus mempunyai nama;
(2) Jalan dan sarana umum yang diberi nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jalan umum dan khusus serta sarana umum yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta jalan umum dan khusus yang dimiliki oleh swasta.

Pasal 4

(1) Jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:
    a. Jalan Nasional;
    b. Jalan Provinsi;

c. Jalan Kabupaten;
d. Jalan lingkungan/ desa;
e. Taman, stadion, lapangan terbuka dan/atau tertutup;
f. Gang, jembatan dan sungai;
g. Gedung, Kantor, balai dan perusahaan daerah;
h. Sarana dan Prasarana.

(2) Jalan dan sarana umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun badan usaha swasta.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 5

(1) Pemberian nama jalan dan sarana umum dapat diusulkan oleh :

a. Pemerintah Daerah;
b. Tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat;
c. Keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah;
d. Kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
e. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya;
f. Badan usaha swasta sejenisnya.
g. Nama jalan dan sarana yang diusulkan dapat diambil dari :
    1. Nama pahlawan kemerdekaan baik tingkat nasional, regional maupun lokal;
    2. Nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
    3. Peristiwa bersejarah;
    4. Nama flora dan fauna;
    5. Nama geografis;
    6. Nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat dan kebudayaan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.

(2) Nama jalan dan sarana umum yang sudah ada sebelum disahkannya peraturan daerah ini, harus dilakukan penyesuaian dan penetapan.

Pasal 6

Pemberian nama jalan yang diambil dari nama pahlawan kemerdekaan dan/atau tokoh masyarakat harus disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 7

Pemberian nama jalan dan sarana umum ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Apabila dipandang perlu, nama jalan dan sarana umum yang telah ada dapat diubah dan diganti;
(2) Perubahan nama jalan dan sarana umum harus mendapat persetujuan dari masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan tersebut;
(3) Sebelum perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, maka harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
(4) Perubahan nama jalan dan sarana umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN
DAN SARANA UMUM

Pasal 9

(1) Nama jalan dan atau sarana umum yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud;
(2) Pengusulan perubahan Nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, juga berpedoman sebagaimana yang termuat dalam ketentuan ayat (1);
(3) Prosedur, persyaratan dan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Bupati membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
(2) Panitia Pembakuan Nama Rupabumi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(3) Panitia Pembakuan Nama Rupabumi bersifat ad hoc.

BAB V
TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN

Pasal 11

(1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang papan nama;
(2) Tulisan nama jalan dan sarana umum menggunakan huruf latin;
(3) Selain menggunakan huruf latin, nama jalan dan sarana umum dapat ditambahkan dengan menggunakan huruf daerah/suku;
(4) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan, penempatan tiang dan papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
(2) Setiap nama jalan harus diberi tiang dan papan/plat nama yang sama pada masing-masing ujung jalan tersebut;
(3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dipidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah.);
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan dan saranan umum di Kabupaten Konawe Utara yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Konawe Utara yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 13 Juli 2021

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 13 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

H. M. KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 NOMOR 115

NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(1 / 57 / 2021)